



PUTUSAN
Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Nia Samoza; |
| 2. | Tempat Lahir | : Binjai; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun/ 01 Juni 1997; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jl. Krakatau Ujung Gg Padi Tol Mulia Kel. Tanjung Mulia Hilir. Kec. Medan Deli Kota Medan. Prov. Sumut; |
| 7. | A g a m a | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Tidak Ada; |
| 9. | Pendidikan | : SMP; |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Febri Yova Als Monggol; |
| 2. | Tempat Lahir | : Binjai; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun/ 02 Februari 2002; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jl. Krakatau Ujung Gg.Turi Tol Mulia Kel. Tanjung Mulia Hilir. Kec. Medan Deli Kota Medan. Prov. Sumut; |
| 7. | A g a m a | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Mocok-mocok; |
| 9. | Pendidikan | : SD; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk di dampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **Nia Samoza** dan terdakwa II. **Febri Yova Als Mongol** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan secara Bersama – sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke -1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **Nia Samoza** dan terdakwa II. **Febri Yova Als Mongol** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB No. Q – 00304123 Sepeda Motor Honda CBR 150R warna Hitam Tahun 2019 BK 2283 AJB, **Dikembalikan kepada saksi korban Endang Setiaman**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa mereka **terdakwa I. NIA SAMOZA dan terdakwa II. FEBRI YOVA alias MONGOL**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II. menumpang di rumah saksi Endang Setiawan (saksi korban) di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi korban sedang istirahat di rumahnya lalu datang terdakwa II. (FEBRI YOVA alias MONGOL) menemui saksi korban lalu meminjam 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam No. Polisi BK-2283-AJB milik saksi korban dengan alasan mengantarkan Laundry pakain sebentar, selanjutnya karena saksi korban yakin dan percaya, dan juga terdakwa II. merupakan keponakan dari saksi korban lalu memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada terdakwa II. setelah kunci sepeda motor diterima terdakwa II. kemudian terdakwa II. mengeluarkan sepeda motor saksi korban dari dalam kamar, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor saksi korban pergi bersama dengan terdakwa I. (Nia Samoza), setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban kemudian para terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Imam (belum tertangkap), kemudian pada

Halaman 3 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban bertemu dengan para terdakwa lalu mengamankan para terdakwa serta menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Pardamean Harahap (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua.

Bahwa mereka **terdakwa I. NIA SAMOZA dan terdakwa II. FEBRI YOVA alias MONGOL**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II. menumpang dirumah saksi Endang Setiawan (saksi korban) di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi korban sedang istirahat dirumahnya lalu datang terdakwa II. (FEBRI YOVA alias MONGOL) menemui saksi korban lalu meminjam 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam No. Polisi BK-2283-AJB milik saksi korban dengan alasan mengantarkan Laundry pakain sebentar, selanjutnya karena saksi korban yakin dan percaya, dan juga terdakwa II. merupakan keponakan dari saksi korban lalu memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada terdakwa II. setelah kunci sepeda motor diterima terdakwa II. kemudian terdakwa II. mengeluarkan sepeda motor saksi korban dari dalam kamar, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut lalu

Halaman 4 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor saksi korban pergi bersama dengan terdakwa I. (Nia Samoza), setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban kemudian para terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi korban seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Imam (belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban bertemu dengan para terdakwa lalu mengamankan para terdakwa serta menyerahkannya kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi Pardamean Harahap (saksi korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Setiaman, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun kejadian Penggelapan terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan. Brayan Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur;
- Bahwa, Perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib. dimana saksi sedang beristirahat di rumah milik saksi yang berada di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu Para Terdakwa yang sebelumnya numpang tinggal di rumah saksi meminjam sepeda motor milik saksi dengan beralasan untuk mengantarkan laundry kemudian saksi pun memberikan kunci sepeda motor milik;
- Bahwa, saksi melihat bahwa Terdakwa Febri Yova Als Monggol mengambil kunci tersebut dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa Febri Yova Als Monggol mengeluarkan sepeda motor milik saksi dan menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa Nia Samoza ikut pergi bersama dengan Terdakwa Febri Yova Als Monggol;

Halaman 5 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian adik kandung saksi yaitu saksi Endang Susanto datang kerumah saksi dan mengatakan “*tadi aku lihat kereta abag dipakai sama si Febri boncengan sama ceweknya*” lalu saksi menjawab “*iya dipinjamnya mau antar laundry*” namun hingga sampai saat ini kereta milik saksi tidak dikembalikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi bersama adik saksi yang bernama Endang Susanto pergi mencari keberadaan Para Terdakwa, lalu saksi korban berniat untuk mencari kerumah Terdakwa Nia Samoza;
- Bahwa, sesampianya di rumah terdakwa saksi dan adik saksi masuk kedalam rumah Terdakwa Nia Samoza dan melihat bahwa Para Terdakwa berada didalam rumah tersebut dan pada saat itu saksi langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa, Kemudian saksi membawa Para Terdakwa kerumah saksi, dimana pada saat itu saksi menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah menggelapkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, ketika itu Para Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah digadaikan kepada seorang laki-laki dengan panggilan Imam di Bagan Kec. Percut Sei Tuan dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka : MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 adalah miik saksi korban sendiri;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa saksi korban pun mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.0000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Nur Aini, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 wib saksi sedang duduk didepan rumah saksi di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur lalu saksi mendengar bahwa Terdakwa Febri Yova Als Monggol meminjam sepeda motor milik korban dengan beralasan untuk mengantarkan laundry;
- Bahwa, setelah itu saksi melihat Terdakwa Febri Yova Als Monggol mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dari dalam kamar, lalu saksi mengatakan “cepat pulang, pakdemu mau kerja lalu Terdakwa Febri Yova Als Monggol langsung pergi bersama Terdakwa Nia Samoza membawa sepeda motor milik saksi korban dan hingga Sp. Motor tersebut sampai sekarang tidak di kembalikan oleh para terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 Wib saksi korban bersama dengan saksi korban dan saksi Endang Susanto pergi mencari keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun berniat untuk mencari kerumah Terdakwa Nia Samoza dan pada sampai dirumah Terdakwa Nia Samoza saksi bersama saksi dan saksi Endang Susanto masuk kedalam rumah Terdakwa Nia Samoza dan melihat bahwa Para Terdakwa berada didalam rumah tersebut dan pada saat itu saksi bersama saksi korban dan saksi Endang Susanto langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa, Kemudian saksi bersama saksi korban membawa Para Terdakwa kerumah saksi korban, dimana pada saat itu saksi korban menginterogasi Para Terdakwa dan Para Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya menggelapkan sepeda motor milik saksi korban kepada seserang yang bernama Imam dengan seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin :KCA1E1029160 saksi korban pun mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,- (sembilas juta rupiah),

Halaman 7 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Medan Timur Guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Para Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur;
- Bahwa, terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Mongol telah melakukan penggelapan bersama-sama;
- Bahwa, adapun barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 adalah milik saksi korban dengan cara meminjam dan alasan bahwa Para Terdakwa ingin mengantarkan kain ke Laundry;
- Bahwa, Adapun sepeda motor yang telah Para Terdakwa gelapkan tersebut sudah terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan Imam di Bagan, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa, dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut bahwa terdakwa Nia Samoza mendapat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Febri Yova Als Mongol mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban pun mengalami kerugian, lalu Para Terdakwa di amankan dan di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa;

- 1 (satu) Buah BPKB No. Q – 00304123 Sepeda Motor Honda CBR 150R warna Hitam Tahun 2019 BK 2283 AJB;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 962/Pen.Sit/2024/PN.Mdn, tanggal 01 April 2024 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Brayan Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur;
- Bahwa, benar terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Mongol telah melakukan penggelapan bersama-sama;
- Bahwa, benar adapun barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 adalah miik saksi korban dengan cara meminjam dan alasan bahwa Para Terdakwa ingin mengantarkan kain ke Laundry;
- Bahwa, benar adapun sepeda motor yang telah Para Terdakwa gelapkan tersebut sudah terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan Imam di Bagan, Kec. Percut Sei Tuan;
- Bahwa, benar dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut bahwa terdakwa Nia Samoza mendapat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Febri Yova Als Mongol mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban pun mengalami kerugian, lalu Para Terdakwa di amankan dan di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**, dan Saksi **Nur Aini** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 yang telah di gelapkan oleh Terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Maongol, tersebut adalah milik Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)** yang yang bertempat di Jalan. Brayan Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayan Bengkel Kec. Medan Timur;
- Bahwa, benar Terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Monggol, telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160, tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**;
- Bahwa, benar akibat perbuatana Para Terdakwa, saksi Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**, mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) sehingga saksi korban

Halaman 9 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur Guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. "Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Maongol**, yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini



yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan Dengan sengaja atau melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa benar Para Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Brayon Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayon Bengkel Kec. Medan Timur;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Mongol telah melakukan penggelapan bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar adapun barang yang Para Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 adalah milik saksi korban dengan cara meminjam dan alasan bahwa Para Terdakwa ingin mengantarkan kain ke Laundry;

Menimbang, bahwa benar adapun sepeda motor yang telah Para Terdakwa gelapkan tersebut sudah terdakwa gadaikan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki dengan panggilan Imam di Bagan, Kec. Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa benar dari hasil penjualan Sp. Motor tersebut bahwa terdakwa Nia Samoza mendapat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Febri Yova Als Mongol mendapat bagian sejumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban pun mengalami kerugian, lalu Para Terdakwa di amankan dan di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**, dan Saksi **Nur Aini** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160 yang telah di gelapkan oleh Terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Monggol, tersebut adalah milik Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)** yang bertempat di Jalan. Brayon Bengkel Lama No. 2 Kel. Pulo Brayon Bengkel Kec. Medan Timur;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Nia Samoza dan Terdakwa Febri Yova Als Monggol, telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R, Tahun 2019 warna hitam, BK 2283 AJB, No. Rangka: MH1KCA115KK030450, No. Mesin: KCA1E1029160, tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**;



Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Saksi **Endang Setiaman (saksi korban)**, mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Timur Guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, **unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan /atau alasan pemaaf serta Para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para terdakwa harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; 1 (satu) Buah BPKB No. Q – 00304123 Sepeda Motor Honda CBR 150R warna Hitam Tahun 2019 BK 2283 AJB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi korban Endang Setiaman dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi **Endang Setiaman;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat Khusus nya saksi korban yang mengalami kerugian Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Febri Yova Als Mongol sudah pernah di Hukum dalam perkara Narkotika selama 3 (tiga) tahun di Rutan Labuhan Deli;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, Para bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut tidaklah menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat di lepas atau dibebaskan dari pertanggung jawaban pidananya, namun demikian perdamaian tersebut hanya dapat menguatkan keyakinan hakim untuk meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Nia Samoza** dan Terdakwa II **Febri Yova Als Monggol**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan atau turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda, yang berada padanya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB No. Q – 00304123 Sepeda Motor Honda CBR 150R warna Hitam Tahun 2019 BK 2283 AJB, dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 10 September 2024, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H. dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H

Halaman 15 Putusan Nomor 980/Pid.B/2024/PN Mdn